



Analisis Akad *Mudharabah Muthlaqah* Dalam Praktik Perbankan Syariah: Studi BMT Surya Madani Surakarta

Ambrin¹, Agung Abdullah²

^{*1,2} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

e-Mail: 170899ambrin@gmail.com¹, agungabd@gmail.com²

Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat dan calon nasabah terhadap akad *Mudharabah muthlaqah* dan menyelidiki tantangan serta strategi yang diterapkan oleh BMT Surya Madani. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman, tantangan, risiko dan strategi pada akad *mudharabah muthlaqah*. Metode penelitian yang digunakan deskriptif-kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur yang dianalisis menggunakan software NVIVO 12. Menggunakan teknik purposive sampling, data di dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan Direktur BMT Surya madani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Surya Madani telah menerapkan akad *mudharabah muthlaqah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh DSN-MUI. *Mudharabah muthlaqah* merupakan produk syariah yang tidak terikat oleh waktu, tempat dan usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi pada LKS, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dan strategi yang tepat digunakan untuk menghadapi tantangan dalam penerapannya. Keterbatasan studi ini data primer hanya dikumpulkan dari satu responden (Direktur BMT Surya Madani) sehingga belum menangkap suara nasabah dan pihak ketiga. Studi ini berfokus pada satu BMT, sehingga bias berbagai wilayah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden dengan melibatkan nasabah deposito, staf BMT, dan Dewan Pengawas Syariah, serta membandingkan praktik *Mudharabah muthlaqah* antara beberapa BMT untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan akurat.

Kata Kunci: *Mudharabah, Muthlaqah, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ekonomi syariah tidak hanya menjadi sistem keuangan alternatif tetapi juga telah diakui sebagai salah satu elemen kunci dalam perekonomian Nasional. Secara umum dalam perekonomian Islam terdapat dua unsur penting yaitu di kenal dalam kontrak bagi hasil (*profit and loss sharing*), terdapat dua jenis utama: *musyarakah* (kerja sama bagi hasil) dan *Mudharabah* (bagi hasil berdasarkan kepercayaan) (Ahmad *et al.*, 2021). Maka salah satu instrumen yang penting dalam ekonomi syariah adalah akad *Mudharabah*, yang mengatur hubungan antara pemilik modal (*Sahibul Maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana sementara pengelola usaha menjalankan bisnis dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Bentuk akad ini mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Namun, penerapan akad *Mudharabah* di perbankan syariah tidak selalu berjalan lancar. Salah satu persoalan akad ini, yakni *Mudharabah muthlaqah*, di mana pengelola usaha memiliki kebebasan penuh dalam mengelola dana tanpa batasan tertentu dari pemilik modal, sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pemahaman yang kurang mendalam tentang akad tersebut, risiko yang terkait, serta aspek pengawasan dan transparansi.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, BMT Surya Madani menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah* dalam berbagai produk keuangannya. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana akad ini diterapkan dalam praktik sehari-hari dan bagaimana mengelola berbagai tantangan yang muncul. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah tantangan dalam akad *Mudharabah muthlaqah*, di mana pengelola usaha mungkin tidak menjalankan usaha dengan baik karena merasa tidak memiliki risiko yang signifikan. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi isu yang harus diatasi.

Selain risiko, penting juga untuk menganalisis keuntungan dan manfaat dari akad *Mudharabah muthlaqah*. Bagaimana keuntungan dari usaha yang dikelola dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha, apakah pembagian keuntungan ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab untuk memastikan bahwa akad *Mudharabah muthlaqah* dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Pengawasan syariah ialah elemen vital yang tidak boleh diabaikan. Pengawasan berkala juga dilakukan terhadap semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Madani memainkan peran penting dalam mengawasi implementasi

akad *Mudharabah muthlaqah*, namun sering kali efektivitas pengawasan ini menjadi sorotan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam pengawasan syariah dan menemukan solusi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Penelitian sebelumnya cukup memberikan gambaran terkait penelitian terkait *Mudharabah muthlaqah*, diantaranya Matnin *et al*, meneliti di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan yang sampai pada kesimpulan bahwa akad *Mudharabah muthlaqah* memberikan kebebasan penuh kepada BMT untuk menggunakan dana tanpa pembatasan dari nasabah, yang tidak memberikan persyaratan khusus. Pembagian keuntungan, yaitu 40% untuk nasabah dan 60% untuk BMT, dianggap adil dan telah disepakati oleh kedua belah pihak saat pembukaan rekening (Matnin *et al.*, 2022). El Nadia *et al* menemukan bahwa penerapan akad *Mudharabah muthlaqah* pada Tabungan Haji IB Amanah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan prinsip *Mudharabah* (Nadia *et al.*, 2023). Sementara Lukman Hakim menemukan problem dalam penerapan *Mudharabah muthlaqah* pada BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan—kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan akad *Mudharabah muthlaqah* (Hakim, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis implementasi akad *Mudharabah muthlaqah*, Mengidentifikasi pemahaman *stakeholder* dan atau

nasabah terhadap Akad tersebut, Menganalisis tantangan dan risiko penerapannya, Mengevaluasi mekanisme pengawasan syariah, dan Merekomendasikan strategi peningkatan efektivitas akad *Mudharabah muthlaqah*.

Penelitian sebelumnya hanya melihat sebagian dari akad *Mudharabah muthlaqah*. misalnya hanya memeriksa kepatuhan syariah atau menghitung pembagian keuntungan tanpa melihat gambaran lengkapnya (Kamarudin & Ismail, 2013; Shahrudin, 2010). Tidak ada penelitian yang menganalisis secara terpadu: 1) bagaimana pemahaman aktor BMT tentang akad ini, 2) apa tantangan dan risiko operasionalnya, 3) bagaimana sistem evaluasi internal dilakukan, dan 4) strategi apa yang digunakan untuk mengatasi masalah. Celah ini penting untuk diisi, karena hasil penelitian dapat memberikan solusi praktis yang benar-benar membantu BMT dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya menjalankan akad *Mudharabah muthlaqah* dengan lebih baik dan terpercaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta membantu lembaga keuangan syariah lainnya dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasionalnya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai implementasi akad *Mudharabah muthlaqah* di perbankan

syariah, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam praktik akad *Mudharabah muthlaqah*. Pengumpulan data primer dengan Teknik purposive sampling memanfaatkan instrumen wawancara terstruktur secara langsung dengan direktur BMT Surya Madani dan data sekunder meliputi studi literatur seperti jurnal artikel relevan lainnya.


Data interview dianalisis menggunakan *software* NVIVO 12 melalui lima tahap sistematis: input data, koding, eksplorasi, visualisasi, dan penyajian data. Tahap input dan koding memungkinkan peneliti mengorganisir transkrip interview ke dalam unit-unit bermakna yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap eksplorasi dan visualisasi kemudian membantu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data secara lebih mendalam. Fitur utama dimanfaatkan secara khusus adalah *Matrix Coding* (pembanding kode) digunakan untuk membandingkan pola respons antar responden dan konteks yang berbeda, sehingga peneliti dapat melihat konsistensi atau variasi dalam pemahaman dan praktik akad *Mudharabah muthlaqah* di BMT. Fitur ini memastikan analisis data kualitatif dilakukan secara optimal dan terstruktur, sehingga interpretasi hasil penelitian dapat lebih akurat dan optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudharabah Muthlaqah

Akad *Mudharabah muthlaqah* merupakan perjanjian kerja sama murni antara *Sahibul Maal* dengan *mudharib* (Nadia *et al.*, 2023), di mana *mudharib* sebagai

pengelola dana bebas membangun usaha apa saja tanpa memerlukan persetujuan atau intervensi pemilik modal (tidak terikat). Pemilik modal hanya menitipkan modalnya kepada *mudharib* dan menunggu hasil dari nisbah yang di sepakati di awal akad. Walaupun demikian, *mudharib* mesti berpedoman pada panduan DSN-MUI agar terjaga dari usaha yang haram. Meskipun *Sahibul Maal* tidak boleh ikut campur, memiliki kuasa atas modalnya melalui pengawasan kegiatan usaha *mudharib* karena ini menyangkut kembalinya modal yang telah di simpan (Kamaruddin, 2022). Selain itu, *Sahibul Maal* juga tidak boleh membatasi usaha *mudharib* dalam mencari keuntungan selama hal tersebut telah disetujui bersama dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Pembahasan Analisis Akad *Mudharabah muthlaqah* dalam Praktik Perbankan Syariah di BMT Surya Madani menjelaskan bahwa akad *Muthlaqah* merupakan bagian dari produk syariah yang cukup menarik namun masih kurang dipahami secara luas oleh sebagian orang. Karenanya Paper ini menjelaskan pengertian dari akad *Mudharabah muthlaqah* berdasarkan hasil interview responden.



Gambar. 1 : Data Olahan menggunakan software analisis NNVivo 12—Akad Muthlaqah.

Sebagaimana akad *Mudharabah muthlaqah* menerapkan sistem kerja sama murni—sifatnya bagi hasil bukan bunga. Maka alur keuangannya menggunakan pembiayaan syariah. Dari biaya-biaya inilah pengelola dapat menggelontorkan anggaran dalam berbagai bentuk usaha maupun bisnis sehingga kedua belah pihak saling memberikan keuntungan dan kebermanfaatannya satu sama lain. *Sahibul Maal* mendapatkan hasil dari menitipkan modal sedangkan *mudharib* mendapatkan keuntungan dari mengelola modal tersebut.

Mudharabah muthlaqah adalah jenis *Mudharabah* di mana *Sahibul Maal* tidak menetapkan batasan apa pun kepada *mudharib* dalam mengelola dana. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur *Mudharabah muthlaqah* sebagai salah satu bentuk akad kerja sama yang sah dan dapat diaplikasikan dalam produk perbankan syariah (Novriza, 2023).

Fatwa DSN-MUI tentang syirkah juga mencakup *Mudharabah muthlaqah*, di mana *mudharib* diberikan kewenangan penuh tanpa batasan jenis usaha atau wilayah, selama tidak bertentangan dengan syariah. Ketentuan umum

Mudharabah muthlaqah dalam fatwa ini menegaskan keabsahan akad di mana *Sahibul Maal* menyerahkan modal dan *mudharib* memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan usaha (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Penghimpunan dana bank syariah, salah satunya, dilakukan melalui akad *Mudharabah muthlaqah*, seperti pada produk tabungan dan deposito. Dana yang dihimpun melalui *Mudharabah muthlaqah* ini kemudian dikelola oleh bank untuk disalurkan ke berbagai sektor usaha sesuai dengan prinsip syariah (Aprissa & Yazid, 2022).

Misalnya pada tabungan berencana di PT. Bank Sumut Syariah Medan menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*, nasabah sebagai *Sahibul Maal* menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola tanpa batasan jenis usaha (Sari & Arafah, 2023). BMT dalam operasionalnya dapat menerapkan akad *Mudharabah muthlaqah* dalam penghimpunan dana nasabah, memberikan keleluasaan kepada BMT untuk mengelola dana tersebut sesuai kebijakannya. Penerapan *Mudharabah muthlaqah* pada BMT memungkinkan pengembangan berbagai produk simpanan yang berbasis bagi hasil (Ekonomi *et al.*, 2023).

Landasan Hukum

Secara garis besar, dasar syariah akad Mudharabah mencerminkan adanya dorongan kuat untuk melakukan kegiatan usaha. Indikasi ini terlihat jelas dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

(QS. Muzzamil: 20)

... وَأَخْرُورَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya : "...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah..."

Ayat di atas menjelaskan bahwa inti sari argumentasi dari surah terkait terletak pada penggunaan kata "yadhribun". Kata ini memiliki akar kata yang sama dengan "Mudharabah", mengindikasikan makna melakukan perjalanan atau aktivitas usaha. Oleh karena itu, keberadaan kata "yadhribun" dalam surah tersebut menjadi dasar kuat untuk mengaitkannya dengan konsep Mudharabah sebagai bentuk usaha yang melibatkan perjalanan atau pergerakan dalam mencari karunia Allah.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ
الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ
صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْ

"Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata: telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata: telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (tazkia.ac.id, 2025)

Pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah memiliki dasar hukum yang kuat, yang bersumber dari berbagai regulasi di Indonesia. Pedoman Produk Mudharabah Pembiayaan Perbankan Syariah (MUI, 2024), menjadi pijakan utama. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah (Qirad) juga memperkuat legalitasnya (DSN-MUI, 2000). Peraturan Bank Indonesia (PBI) turut mengatur aspek ini, termasuk PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta perubahannya (Bank Indonesia, 2005), serta PBI No. 9/19/PBI/2007 yang mengatur Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang kemudian direvisi oleh PBI No. 10/16/PBI/2008 (Bank Indonesia, 2008).

Aplikasi dalam Produk *Mudharabah muthlaqah*

Dalam perbankan syariah, aplikasi Mudharabah umumnya digunakan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Untuk pengumpulan dana, Mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka—misalnya haji dan kurban, tabungan deposito biasa, dan tabungan deposito spesial yang dananya dikhususkan untuk bisnis tertentu seperti murabahah atau ijarah (Nasution *et al.*, 2022).

Pada sisi pendanaan, *Mudharabah muthlaqah* bisa berbentuk tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah. Dengan prinsip *Mudharabah muthlaqah*, mudharib tidak dibatasi dalam menggunakan dana yang terkumpul. Ini

termasuk jenis investasi yang tidak terikat, yang berarti bukan kewajiban atau ekuitas mudharib. Mudharib tidak wajib mengembalikan dana jika terjadi kerugian pengelolaan yang bukan karena kelalaian atau kesalahan mereka sebagai pengelola. Dalam perbankan syariah, investasi tidak terikat ini bisa berasal dari pihak bukan bank dan bank lain.


Investasi tidak terikat, baik dari pihak non-bank (seperti tabungan dan deposito Mudharabah) maupun dari bank lain (termasuk sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah/IMA), melibatkan penarikan dana sesuai ketentuan dan pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Secara akuntansi, investasi ini dicatat sebesar nilai nominalnya untuk setiap jenis; bagi hasil yang telah jatuh tempo namun belum diserahkan dikategorikan sebagai kewajiban yang harus segera dipenuhi, sementara yang sudah dihitung namun belum jatuh tempo dicatat sebagai bagi hasil yang belum dibagikan.

Penerapan dan Evaluasi dalam Akad Mudharabah muthlaqah

Penerapan Akad *Mudharabah muthlaqah* (Kadir *et al.*, 2023) pada BMT Surya Madani dalam produk keuangan memiliki prosedur dan kebijakan.

Pertama, akad *Mudharabah muthlaqah* ini hanya diterapkan pada produk simpanan dan tidak berlaku untuk pembiayaan. Simpanan *Mudharabah muthlaqah* mencakup berbagai jenis simpanan seperti simpanan berjangka, simpanan deposito, dan tabungan Mudharabah (Abidin & Rasyid, 2021), dengan pengecualian pada simpanan wadi'ah umrah dan simpanan wadi'ah murni.

Namun sebelum berinvestasi/menaruh modal, setiap calon deposito wajib mendaftar sebagai anggota di BMT Surya Madani sebelum mereka dapat menyimpan modal mereka, Meskipun menjadi anggota, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menjadi pengelola modal. Pengelolaan modal tersebut tetap berada di tangan BMT Surya Madani yang memiliki regulasi untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Mudharabah (Sofyana *et al.*, 2024). Ketika pihak BMT mengambil peran sebagai mudharib, BMT memiliki otonomi menggunakan dana yang disimpan sesuai dengan kebijakan dan strategi pihak BMT Surya Madani.



Gambar. 2 : Data Olahan menggunakan software analisis NNVivo 12—Penerapan dan Evaluasi pada akad *Mudharabah muthlaqah*

Berdasarkan gambar 2, evaluasi beberapa aspek penting yang bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan Akad *Mudharabah muthlaqah* mencakup

nasabah. Pertama, kenyamanan anggota (Anggraeni & Anggoda, 2022) menjadi prioritas utama, karena kepuasan dan kepercayaan anggota menentukan hasilnya. Selain itu, laporan keuangan yang transparan dan akurat (Adzimi *et al.*, 2022) memberikan gambaran jelas mengenai kinerja keuangan bahwa dana dikelola dengan baik. Kontrol kegiatan internal juga merupakan elemen krusial dilakukan BMT Surya Madani. Hal ini meliputi pengecekan apakah dana telah tersalurkan dengan baik dan produktif, serta menentukan strategi agar dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, bagian pengembangan BMT Surya Madani juga melakukan program pelatihan dan pendidikan setiap tahun untuk meningkatkan pemahaman terkait keuangan syariah, khususnya akad *Mudharabah muthlaqah*. Evaluasi dilakukan secara berkala, termasuk evaluasi bulanan untuk memantau kinerja umum dan evaluasi mingguan untuk mengamati tren kegiatan usaha. Evaluasi teknis juga dilakukan untuk memastikan semua aspek operasional berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan (Santoso *et al.*, 2021). Dengan pendekatan evaluasi yang menyeluruh ini, BMT Surya Madani mampu berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua anggotanya.

Ketentuan Umum dalam Akad *Mudharabah muthlaqah*

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan aturan mengenai Pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 4 April 2000

dengan rincian sebagai berikut (DSN-MUI, 2000):

1. Pembiayaan Mudharabah adalah dana yang diberikan oleh LKS untuk usaha produktif.
2. LKS menyediakan 100% modal proyek, sedangkan pengusaha (nasabah) mengelola usaha.
3. Jangka waktu, cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan bersama.
4. Pengusaha dapat melakukan usaha sesuai kesepakatan dan syariah; LKS hanya melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Dana pembiayaan harus berupa tunai, bukan piutang.
6. LKS menanggung kerugian kecuali jika pengusaha lalai atau melanggar perjanjian.
7. Tidak diperlukan jaminan, tetapi LKS bisa meminta jaminan untuk menghindari penyimpanan.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS sesuai dengan fatwa DSN.
9. Biaya operasional ditanggung oleh pengusaha
10. Jika LKS melanggar kesepakatan, pengusaha berhak mendapat ganti rugi.

Akad Mudharabah sendiri dalam proses berlangsungnya ijab-kabul antara kedua pihak, secara jelas tidak menyertakan jumlah atau nominal angka keuntungan. Karena nominal angka tersebut terjadi setelah ada negosiasi dimana hasil dari usaha menunjukkan kepastian yang dapat di bagi.

Menurut Mustawa dalam Hasni (2017) ketentuan umum dalam *Mudharabah muthlaqah* sebagai berikut (Hasni, 2017):


1. Pemberitahuan Informasi dan Kesepakatan: Bank wajib memberitahukan kepada nasabah (pemilik dana) mengenai rasio bagi hasil keuntungan (nisbah) dan prosedur pembagian keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul dari investasi dana.
2. Bukti Kepemilikan Dana: Pihak mudharib akan menyediakan buku tabungan dan ATM sebagai bukti penyimpanan dana bagi nasabah. Serta menyediakan sertifikat untuk produk deposito.
3. Penarikan Dana (Tabungan): Nasabah bisa kapan saja menarik tabungannya berdasarkan nisbah di awal dan memperhatikan saldo agar tidak negatif.
4. Pencairan Dana (Deposito): Jika nasabah memperpanjang deposito

setelah jatuh tempo, ketentuan yang berlaku akan sama dengan deposito baru. Namun, apabila perpanjangan otomatis sudah disetujui di awal, nasabah tidak perlu membuat perjanjian baru.

5. Kepatuhan Syariah: Semua ketentuan lain yang berlaku untuk tabungan dan deposito tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan dan Solusi Dalam Akad *Mudharabah muthlaqah*

Akad *Mudharabah muthlaqah* menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut berangkat dari menjaga ritme hasil yang tidak stabil (fluktuatif). Kemudian diperparah ekonomi deflasi dan dampak pandemi COVID-19 (Hertinawati, 2021) yang secara signifikan memengaruhi aktivitas ekonomi dan bisnis. Selain itu, terdapat keluh kesah dari *Sahibul Maal* mengenai bagi hasil yang menurun serta pelayanan yang dirasakan kurang memadai.



Gambar. 3 : Data Olahan menggunakan software analisis NNVivo 12—Tantangan dan solusi pada akad *Mudharabah muthlaqah*

Sehingga beberapa risiko lain yang terdapat dalam *Mudharabah* itu sendiri terutama pada penerapannya dalam

pembiayaan relatif sangat tinggi seperti—nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (side

streaming); lalai dan kesalahan yang disengaja; penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Hasni, 2017).

Maka untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut, pihak BMT Surya Madani berupaya memberikan solusi yang efektif dengan meningkatkan kapasitas bisnis mengeluarkan produk baru seperti pembiayaan barang tanpa jaminan dan meningkatkan promosi agar meningkatkan gairah belanja masyarakat supaya perekonomian tetap bergerak. Satu sisi menetapkan kebijakan yang tepat di mana BMT bisa berperan sebagai mudharib dan *Sahibul Maal* sementara nasabah hanya sebagai *Sahibul Maal*. Dengan cara ini, BMT Surya Madani diharapkan akad *Mudharabah muthlaqah* dapat berjalan lebih stabil dan memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis Akad *Mudharabah muthlaqah* dalam Praktik Perbankan

Dari pembahasan di atas mengenai akad *Mudharabah muthlaqah* dalam praktiknya di Baitul Maal Wa Tamwil dalam konteks ini di BMT Surya Madani Surakarta dapat di lihat dari dua aspek:

Analisis Berdasarkan Aspek Tantangan Pihak BMT dan Nasabah

Berdasarkan temuan di atas, beberapa tantangan signifikan teridentifikasi, baik bagi BMT sebagai mudharib maupun bagi nasabah (*Sahibul Maal*) seperti—tantangan dalam pembiayaan *Mudharabah* terutama side streaming. Side Streaming Ini adalah risiko di mana nasabah menggunakan dana yang diberikan bukan untuk tujuan yang disepakati dalam kontrak. Kemudian

lalai dan kesalahan yang disengaja yang mengacu pada kerugian. Tantangan lain, penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur. Risiko ini relevan jika BMT menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* di mana nasabah bertindak sebagai mudharib. Jika nasabah tidak jujur, mereka bisa menyembunyikan keuntungan, yang merugikan BMT sebagai *Sahibul Maal*. Secara umum dalam *Mudharabah*, mengindikasikan bahwa BMT perlu memiliki mekanisme mitigasi yang kuat jika mereka juga menyalurkan pembiayaan *Mudharabah*. Sehingga ini alasan mengapa BMT Surya Madani pada produk *Mudharabah muthlaqah* diterapkan pada simpanan saja (di mana BMT adalah mudharib).

Disisi lain, kewajiban setiap calon deposito (nasabah) wajib mendaftar sebagai anggota BMT Surya Madani. Ini bisa menjadi barrier to entri bagi calon nasabah yang mungkin hanya tertarik untuk berinvestasi tanpa keinginan menjadi anggota penuh, berpotensi membatasi jangkauan pasar. Sehingga ketidakjelasan peran anggota dalam pengelolaan modal. Meskipun nasabah wajib menjadi anggota, ditemukan bahwa mereka "tidak memiliki kewenangan untuk menjadi pengelola modal." Pengelolaan modal sepenuhnya di tangan BMT. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi nasabah yang mungkin berharap memiliki sedikit kontrol atau partisipasi dalam arah investasi, meskipun ini adalah ciri *Mudharabah muthlaqah* (BMT bebas mengelola). Namun, dari perspektif nasabah, transparansi dan kepercayaan menjadi kunci.

Meskipun BMT mengklaim sebagai pengelola profesional, tantangan yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa BMT sendiri menghadapi tantangan dalam manajemen risiko untuk memastikan dana nasabah dikelola secara optimal.

Analisis Berdasarkan Aspek Pembiayaan

Jika dilihat dari aspek pembiayaan terdapat dua alternatif penggunaan *Mudharabah muthlaqah* oleh BMT dan strategi BMT dalam pembiayaan secara umum.

Fokus *Mudharabah muthlaqah* pada simpanan— kami menemukan bahwa akad *Mudharabah muthlaqah* hanya diterapkan pada produk simpanan di BMT Surya Madani dan tidak berlaku untuk pembiayaan. Produk simpanan ini meliputi simpanan berjangka, deposito, dan tabungan *Mudharabah*. Dan diberikan pengecualian untuk simpanan wadi'ah umrah dan wadi'ah murni. Ini menunjukkan bahwa BMT Surya Madani menempatkan dirinya sebagai mudharib (pengelola) atas dana nasabah (*Sahibul Maal*) dalam konteks penghimpunan dana.

Strategi pengelolaan dana simpanan—BMT Surya Madani, sebagai mudharib yang menerima dana simpanan *Mudharabah muthlaqah*, memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebijakan dan strategi mereka. Ini mencerminkan karakteristik *Mudharabah muthlaqah* yang memberikan fleksibilitas kepada pengelola dalam menginvestasikan dana untuk berbagai usaha dan bisnis, dengan

tujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Meskipun *Mudharabah muthlaqah* hanya untuk simpanan, BMT Surya Madani memiliki cara untuk memanfaatkan peluang dan meningkatkan kesadaran belanja masyarakat yang secara tidak langsung memengaruhi aspek pembiayaan. Pertama, mengeluarkan produk baru seperti pembiayaan barang tanpa jaminan—menunjukkan upaya BMT untuk aktif dalam penyaluran dana, meskipun tidak secara spesifik dijelaskan apakah ini menggunakan akad *Mudharabah* atau akad lainnya. Kedua, menetapkan kebijakan yang tepat di mana BMT bisa berperan sebagai mudharib dan *Sahibul Maal* sementara nasabah hanya sebagai *Sahibul Maal*. Namun, jika BMT juga berperan sebagai *Sahibul Maal* dalam akad lain, ini berarti BMT menyalurkan dananya kepada pihak lain. Fleksibilitas peran ini penting dalam strategi pembiayaan BMT secara keseluruhan untuk mengoptimalkan perputaran dana.

SIMPULAN

Akad *Mudharabah muthlaqah* adalah akad kerja sama murni tanpa batasan jenis usaha, durasi waktu, dan lokasi usaha, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip syariah. Penelitian ini menemukan bahwa BMT Surya Madani telah menerapkan akad *Mudharabah muthlaqah* dengan mengadopsi peran sebagai mudharib (pengelola dana) sepenuhnya, sementara nasabah bertindak sebagai *Sahibul Maal* (pemilik modal) dalam produk simpanan *Mudharabah*. Implementasi ini

mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dengan mekanisme bagi hasil yang adil dan transparansi keuangan yang jelas. Keputusan BMT untuk menerapkan *Mudharabah muthlaqah* hanya pada produk simpanan (bukan pembiayaan) merupakan strategi mitigasi risiko yang bijak, mengingat tantangan signifikan seperti side streaming, ketidakjujuran nasabah, dan fluktuasi hasil usaha.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam tiga dimensi: Pertama, secara akademis, penelitian ini mengisi celah literatur dengan menyajikan analisis terpadu mengenai pemahaman aktor BMT, tantangan operasional, mekanisme evaluasi internal, dan strategi mitigasi risiko dalam penerapan *Mudharabah muthlaqah* yakni aspek yang belum komprehensif dikaji dalam penelitian sebelumnya. Kedua, secara praktis, temuan ini memberikan masukan berharga bagi manajemen lembaga keuangan mikro syariah tentang bagaimana mengelola risiko *Mudharabah* dan meningkatkan kepercayaan nasabah melalui sistem evaluasi berkala (mingguan, bulanan, dan tahunan) serta program pelatihan yang berkelanjutan. Ketiga, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis untuk pengembangan produk dan peningkatan kapasitas bisnis BMT, seperti inovasi produk pembiayaan tanpa jaminan dan peningkatan promosi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia serta kepercayaan nasabah..

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, data primer hanya dikumpulkan dari satu responden (Direktur BMT Surya Madani) menggunakan teknik purposive sampling, sehingga belum menangkap suara nasabah atau perspektif pihak ketiga lainnya. Kedua, studi ini berfokus pada satu BMT, sehingga temuan mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke konteks berbagai wilayah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden dengan melibatkan nasabah deposito, staf BMT, dan Dewan Pengawas Syariah, serta membandingkan praktik *Mudharabah muthlaqah* antara beberapa BMT untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan akurat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adzimi, F., Usman, N. A., Ulandari, M., & Sainal, M. Z. (2022). Analisis kinerja keuangan syariah: Studi kasus pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas sektor perbankan syariah pasar global. *Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)*, 1(3), 1–6.
- Abidin, A. Z., Rasyid, M., & Lestari, R. Z. (2021). Pembiayaan mudharabah bertingkat pada bank umum syariah. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 1(2), 141–173.
- Al-Hasni, F. (2017). Akad mudharabah mutlaqah dalam praktik perbankan syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208–222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2>

- .2019
- Anggraeni, A., & Anggoda, T. A. (2022). Efektivitas kualitas layanan dan kepuasan bagi nasabah bank pada masa pandemi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBis)*, 1(3), 251–262. <https://doi.org/10.24034/jimbis.v1i3.5468>
- Aprissa, D., & Yazid, M. (2022). Analisis penghimpunan dana bank syariah melalui akad mudharabah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 163–172. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1525>
- Bank Indonesia. (2005). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2008). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007*. Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh)*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia tentang syirkah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Pembiayaan mudharabah*. Himpunan Fatwa DSN-MUI.
- El Nadia, N., Masadah, Yazid, M., Pratikto, M. I. S., & Hasan, N. F. (2023). Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada tabungan haji IB Amanah terhadap profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 13(1), 16–34. <https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.1.16-34>
- Hakim, E. L. (2022). Problematika penerapan mudharabah mutlaqah di UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan. *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 440–453.
- Hertinawati. (2021). Analisis kebijakan fiskal dan moneter Indonesia dalam menghadapi wabah Covid-19. *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(2), 118–127. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i2.8936>
- Kadir, A., Rofiqi, A., & Abidin, M. Z. (2023). Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan koperasi syariah. *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 205–211.
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada teknologi finansial syariah dengan pendekatan kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>
- Matnin, Maghfiroh, N., Nabilatus, S., & Nasihah. (2022). Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada tabungan Tabah di KSPPS BMT NU

- Cabang Pamekasan. *Ngejha: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(2), 115–120.
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>
- Novriza, N. (2023). Mudharabah dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan aplikasinya sebagai produk perbankan syariah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(2), 154–166. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.304>
- Santoso, A., Barodin, S., & Ma'ruf, M. H. (2021). Kinerja karyawan bank syariah: Evaluasi faktor-faktor pengaruhnya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 525–534. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2375>
- Sari, W. P., & Arafah, S. (2023). Analisis mekanisme tabungan berencana menggunakan akad mudharabah mutlaqah pada PT Bank Sumut Syariah Medan. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 135–145. <https://doi.org/10.33752/bisei.v8i2.5274>
- Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Analisis prinsip 5C terhadap pembiayaan mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 344–352. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>
- Tazkia.ac.id. (2025). *Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah: Kitab at-Tijarah* (Terj. Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan). <https://hadits.tazkia.ac.id>